

Analisis Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kediri

(Studi Kasus Di Kota Kediri Pada Tahun 2014-2018)

Hilmy Syarofuddin Wijoyo; Djunaedi; Puji Astutik
Fakultas Ekonomi – Universitas Kediri
E-mail : djunaedi@unik-kediri.ac.id

ABSTRACT

Tax is one of the important contributions that must be paid by the community to the government, this is given that the existence of tax is very important for the development of a country. This study aims to determine and describe how much influence the intervention of taxes and levies, both partially and simultaneously on the size and magnitude of PAD (Local Original Revenue) in Kediri City. The study was conducted using quantitative research types, namely by using multiple linear regression analysis methods, using data reports on the realization of regional revenue in the City of Kediri for the 2014 fiscal year up to 2018 using saturated sampling techniques. The results of research that have been done show that the interference of taxes and levies in the region together with a positive and very significant impact has a significant influence on PAD (Local Original Revenue) in the City of Kediri that is equal to 99.4%.

Keywords: local tax, local user fees, local original income, Kediri city

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu kontribusi penting yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah, hal ini mengingat bahwa keberadaan pajak sangat penting bagi pembangunan pada sebuah negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendiskripsikan mengenai seberapa besar pengaruh campur tangan pajak dan retribusi daerah baik secara parsial maupun simultan terhadap besar dan kecilnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Kediri. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menggunakan data laporan realisasi penerimaan daerah Kota Kediri untuk tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan menggunakan teknik sampling jenuh.

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa campur tangan pajak serta retribusi daerah dengan bersamaan dan secara positif sangat memberikan dampak pengaruh yang cukup signifikan kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Kediri yaitu sebesar 99,4%.

Kata Kunci: pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, kota Kediri

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang timbul karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu berupa pelayanan kepada masyarakat serta adanya pemanfaatan beberapa maupun seluruh

sumber daya yang dimiliki suatu daerah tersebut. Sebagaimana tertera pada Undang - Undang No. 33 Pasal 6 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah didapat dari retribusi dan pajak daerah serta juga dapat berasal dari hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan (perusahaan daerah), maupun lain - lain PAD yang sah (Rosdiana, 2017).

(Puspita & Santoso, 2017) Menyatakan bahwa Pajak dapat dipandang sebagai tempat penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri .

Pungutan pajak daerah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah memiliki tujuan dasar guna membiayai pengadaan tugas – tugas pemerintahan, pembanguna daerah dan dalam rangka membina masyarakat agar dapat berdaya guna serta berhasil dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. (Dewandaru & Purnamaningsih, 2016) dalam penelitiannya berpendapat bahwa pengembangan perekonomian lokal adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menciptakan produk-produk unggulan yang lebih baik. Apabila kemampuan sumber daya manusia pada suatu daerah meningkat maka daya beli atau pembayaran pajak dan retribusi bisa meningkatkan penerimaan daerah.

Menurut Mea (2017) pada penelitiannya menunjukkan bahwa Target penerimaan pajak daerah harus berdasarkan pada potensi penerimaan pajak atas objek pajak yang ada di Kabupaten Minahasa bukan berdasarkan incremental (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding realisasi tahun-tahun sebelumnya. Campur tangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah masih dapat dikatakan belum cukup memuaskan, yaitu masih saja berada di bawah 50% sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan Dana Transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat ke Daerah masih berada pada level 5%.

Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Mauri (2017) bahwa sebenarnya penerimaan Retribusi Daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Soppeng namun pengaruh yang diberikan tersebut kurang signifikan, sedangkan pada pajak daerah di kabupaten soppeng memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap peningkatan yang terjadi pada pendapatan asli daerah di kabupaten soppeng, selain itu secara simultan penerimaan retribusi daerah dan

pajak daerah di kabupaten soppeng memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah kabupaten soppeng.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kediri dengan menggunakan studi kasus pada tahun 2014 – 2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Rosdiana (2017) menyatakan bahwa proses pemungutan pajak kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki tujuan untuk memberikan biaya terhadap pengadaan tugas – tugas pemerintahan, berbagai macam pembangunan infrastruktur dan pembinaan masyarakat yang memiliki kegunaan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Karakter dari pajak daerah diantaranya adalah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak yang berasal dari pajak pusat yang kemudian akan diberikan kepada daerah yang bersangkutan sebagai pajak daerah, selain itu pajak daerah hanya dapat dilakukan pungutan terhadap daerah yang merupakan wilayah administrasi yang dikuasai oleh daerah tersebut, pajak daerah berguna untuk membiayai segala urusan rumah tangga daerah serta berfungsi sebagai sarana untuk membiayai pengeluaran yang timbul pada daerah tersebut, tidak hanya itu pajak daerah biasanya dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada daerah tersebut (perda).

Tarif PAD dapat ditetapkan paling tinggi dengan tujuan untuk dapat mewujudkan perlindungan konsumen maupun masyarakat terhadap penetapan dari tarif yang nantinya akan terlalu membebani. Tidak hanya itu saja, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya perang tarif..pajak. yang terjadi antara daerah yang satu dengan yang lainnya berlaku pada objek pajak yang dapat bergerak, misalnya kendaraan..bermotor, selain itu juga ditetapkan mengenai tarif minimum Pajak Kendaraan Bermotor yangmana tertuang dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009.

Kriteria-Kriteria Penerimaan Pajak Daerah

Syarat – syarat Pajak daerah adalah (1) Pajak yang telah ditetapkan kriteria dan tarifnya harus sama dengan definisi pajak, hal ini sejalan dengan maksud dalam definisi

pajak yang tertuang dalam Undang-Undang yang berlaku mengenai Pajak dan penerimaan Retribusi Daerah, (2) Objek pajak hanya terletak di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan memiliki kapasitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, (3) Objek dan dasar pemungutan pajak tidak hanya berselisih dengan kepentingan umum, maksudnya untuk kepentingan bersama dalam cakupan luas antar pemerintah dengan masyarakat melalui aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya keamanan dan pertahanan yang tentunya telah diperhatikan sedemikianrupa, (4) Objek pajak yang bukan dari objek pajak provinsi maupun objek pajak pusat (5) Potensinya memumpuni dimana hasil penerimaan dari pajak hari lebih besar dari pada biaya pemungutan, (6) Tidak memberikan dampak yang negative terhadap ekonomi yaitu pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak membatasi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor dan impor, (7) Memperhatikan aspek dari keadilan dan dari kemampuan masyarakat, (8) Menjaga keberlangsungan lingkungan. yakni pengenaan pajak tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Retribusi Daerah

Rahayu (2017) menyatakan retribusi merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari apabila tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik. Menurut UU 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pemungutan suatu daerah sebagai pembayaran dari jasa atau pemberian izin tertentu untuk disediakan maupun diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dirasakan dari orang pribadi maupun badan . Objek Retribusi daerah digolongkan menjadi 3 , yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang telah disediakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan dan manfaat umum serta dapat dirasakan dari orang pribadi maupun badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip komersial karena dapat juga disiapkan oleh sektor yang swasta
- c. Retribusi Perizinan Tertentu , retribusi atas kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintahan daerah untuk memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang

diperuntukan untuk melakukan pembinaan , pengendalian , pengaturan , dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan SDA (sumber daya alam), barang prasarana , sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga keberlangsungan hidup lingkungan.

Berdasarkan sifatnya, retribusi dapat dikelompok menjadi dua yaitu: (1) Sifat pemungutannya Dilihat dari sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. (2) Sifat paksaannya Pemungutan retribusi yang berdasarkan atas peraturan peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, maka harus membayar retribusi.


Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rosdiana (2017) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang maju adalah daerah yang mempunyai nilai PAD yang tinggi. Namun kenyataannya dari teori penelitian (Putra & Heryanto, 2017) menyatakan bahwa kesadaran untuk memiliki badan hukum / legalitas usaha masih sangat rendah.

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil penerimaan pajak daerah, hasil penerimaan retribusi daerah dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lainnya yang termasuk PAD yang sah, dengan tujuan guna memfasilitasi kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengupayakan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari asas desentralisasi, hal ini tercakup dalam Undang-undang No 33 tahun 2004. Sedangkan untuk Sumber-sumber yang memungkinkan untuk dikembangkan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah; (1) penerimaan Pajak Daerah, yaitu penerimaan pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. (Puspita & Yuliari, 2019) berpendapat bahwa perusahaan harus secara

tepat memilah dan menganalisis informasi-informasi yang relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan/restoran, pajak iklan, dan sebagainya, (2) Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang di sediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal, dan sebagainya, (3) berdasarkan dari Hasil pengelolaan yang telah dilakukan terhadap kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu terhadap pendapatan yang didapat dari pengaturan yang dilakukan oleh badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah, (4) PAD lain yang sah, yaitu adanya pendapatan yang didapat oleh pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam tiga jenis pendapatan yang disebutkan di atas yaitu jasa giro, penerimaan dari pendapatan bunga, keuntungan yang timbul dari selisih nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, serta komisi maupun potongan serta bentuk lain yang timbul karena adanya penjualan maupun pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Konsep Penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber: Usman (2016)

Keterangan:

- > = Berpengaruh secara Simultan
- > = Berpengaruh secara Parsial

Dari model kerangka berpikir diatas dapat disusun beberapa hipotesis penelitian, yaitu sebagai berikut:

H1: Diduga adanya penerimaan pajak dan retribusi daerah secara parsial memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kediri.

H2: Diduga dengan jumlah pendapatan dan retribusi daerah secara simultan menimbulkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kediri.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang terdapat dalam penelitian yang sedang dilakukan ini merupakan Laporan mengenai Realisasi terhadap Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Kediri pada tahun anggaran 2014 – 2018, sedangkan pada Sampel Penelitian ini menggunakan BPKAD kota Kediri. Sampel yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan ini merupakan Laporan mengenai Realisasi terhadap Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Kediri pada tahun anggaran 2014 – 2018.

Variabel Penelitian

Variabel dependen yang terdapat dalam penelitian yang sedang dilakukan ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan memakai indikator Tingkat Realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Kediri pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Sedangkan untuk variabel Independen pada penelitian ini terdiri dari penerimaan Retribusi Daerah (X1) dengan memakai indikator Tingkat Realisasi Retribusi Daerah di kota Kediri tahun 2014 hingga tahun 2018 dan penerimaan Pajak Daerah (X2) dengan menggunakan indikator Tingkat Realisasi terhadap Pajak Daerah kota Kediri pada tahun 2014 hingga tahun 2018.

Teknik Pengumpulan dan Pengukuran Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan :

1. Observasi merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian.
2. Studi Pustaka dengan melakukan pengumpulan data melalui buku-buku, literatur, jurnal-jurnal.

Pengukuran Data

Metode pengukuran data pajak daerah dilakukan dengan menggunakan pengukuran pada Pajak Daerah Tingkat II yaitu pada Kota Dan Kabupaten yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan sedang

retribusi daerah terdiri dari: penerimaan Retribusi pada Jasa Umum, pengenaan Retribusi pada Jasa Usaha, serta Retribusi pada Perizinan Tertentu.

Metode Analisis Data

Pengujian Asumsi Klasik

a. Pengujian Multikolinearitas

Definisi multikolinearitas memiliki pemahaman berkenaan dengan terciptanya lebih dari satu hubungan linear yang pasti. Pada Model regresi yang tepat tidak seharusnya tercipta korelasi diantara variabel independen. Guna mengamati ada maupun tidaknya multikoloniearitas dilakukan dengan cara memperhatikan hasil probabilitas t statistik hasil regresi.

b. Pengujian Heteroskedastisitas

Pada proses pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Sedangkan untuk heteroskedastisitas dapat timbul jika variabel gangguan tidak mempunyai jenis yang sama pada semua penelitian. Sebagai akibat dari adanya heteroskedastisitas, pada penaksiran OLS tidak bias namun juga tidak efisien. Sedangkan model regresi yang dapat dikatakan baik adalah model regresi yang homoskedastisitas atau tidak menimbulkan heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang disusun menurut urutan waktu (seperti data time series) atau menurut urutan ruang (seperti data cross section). Autokorelasi dapat dilihat dengan membandingkan nilai Durbin-Watson dengan batasan signifikansi, jumlah sample dan jumlah variabel bebas.

d. Uji Normalitas

uji normalitas yang nantinya akan digunakan untuk melihat bahwa variabel terikat maupun variabel bebas terdistribusi normal ataukah tidak. Beberapa literature mengatakan uji ini tidak wajib dilakukan hanya jika jumlah variabel dalam penelitian sudah lebih dari $n > 30$. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat tampilan grafik Histogram maupun grafik Normal P-Plot of Regression Standardized Residual dengan analisis non-parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S)

Uji Statistik

a. Uji Signifikansi Seluruh Koefisien Regresi Secara Serempak (F-test)

Uji F dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh semua variabel bebas yang diuji secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Untuk uji F dapat diwujudkan dengan membandingkan F dan melakukan perhitungan dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel, (H_0 ditolak, sedangkan H_1 diterima).

b. Proses Uji Signifikansi Terhadap Koefisien Regresi Secara Parsial (t-test)

Perlakuan Uji t biasa dikenal dengan uji parsial, yaitu digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pada uji ini dapat dilaksanakan dengan melakukan perbandingan t hitung dengan t tabel atau dengan mengamati kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan Uji F yang telah dipaparkan di atas.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada tahapan uji ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian dan kemampuan data dalam menjelaskan fenomena ekonomi yang diteliti. Rentang pengujian yakni antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Dengan model tersebut dapat menjelaskan sepenuhnya fenomena yang diteliti, sedangkan kemampuan variabel lain yang tidak termasuk dalam objek penelitian tidak mempunyai celah pengganggu.

Hasil Dan Pembahasan

Tabel 1 : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah kota Kediri tahun 2014-2018 (Dalam Juta)

	2014	2015	2016	2017	2018
Pajak Daerah	Rp 68,957	Rp70,437	Rp87,639	Rp111,449	Rp100,112
Pajak Hotel	Rp3,287,	Rp3,486	Rp4,103	Rp3,967	Rp4,430
Pajak Restoran	Rp5,798	Rp7,127	Rp8,984	Rp11,188	Rp13,572
Pajak Hiburan	Rp1,075	Rp1,239	Rp1,184	Rp1,543	Rp2,360
Pajak Reklame	Rp2,447	Rp1,652	Rp1,928	Rp1,467	Rp1,885
Pajak Pencerangan Jalan	Rp19,893	Rp21,756,	Rp22,811	Rp25,327	Rp27,123
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-
Pajak Parkir	Rp 432	Rp515	Rp1,375	Rp1,433	Rp1,634
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Rp621	Rp540	Rp633	Rp529	Rp643
Pajak Sarang Burung Walet	Rp15,582	Rp14,195,	Rp23,254	Rp42,667	Rp23,787
Pajak Bumi Dan Bangunan	Rp19,818	Rp19,923,	Rp23,361	Rp23,323	Rp24,675

Sumber : BPKAD kota Kediri (2018)

Penerimaan Pajak Daerah terus meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2017 namun pada tahun 2018 mengalami penurunan, pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah sebesar Rp68,957,535,990.43 dan pada tahun 2017 peningkatan tertinggi sebesar Rp111,449,577,194.86, namun pada tahun 2018 turun menjadi Rp100,112,983,048.85.

Tabel 2: Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah kota Kediri tahun 2014-2018 (Dalam Juta)

	2014	2015	2016	2017	2018
Retribusi Daerah	Rp8,469	Rp9,445	Rp9,989	Rp10,509	Rp932
Retribusi Jasa Umum	Rp5,807	Rp6,238	Rp6,294	Rp6,956	Rp-
Retribusi Jasa Usaha	Rp1,588	Rp1,913	Rp2,161	Rp2,501	Rp932
Retribusi Perizinan Tertentu	Rp1,074	Rp1,293	Rp1,533	Rp1,050	Rp-

Sumber : BPKAD kota Kediri (2018)

Dari data yang tersaji pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan Retribusi Daerah di kota Kediri mengalami peningkatan setiap tahunnya, selain itu juga dapat diketahui bahwa peningkatan tertinggi penerimaan Retribusi Daerah di kota Kediri terjadi pada tahun 2017 dengan nilai penerimaan sebesar Rp10,509,049,281.00

Tabel 3: Realisasi Penerimaan PAD kota Kediri tahun 2014-2018 (Dalam Juta)

	2014	2015	2016	2017	2018
PAD	Rp207,529	Rp221,927	Rp238,318	Rp293,065	Rp126,032

Sumber : BPKAD kota Kediri (2018)

PAD juga mengalami peningkatan setiap tahunnya peningkatan tertinggi pada tahun 2017 dengan nilai penerimaan sebesar Rp293,065,134,148.36.

Berdasarkan data diatas dan diolah untuk penelitian dapat diketahui bahwa:

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak Daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri, hal ini dapat dilihat dari besar nilai koefisien Pajak Daerah yang bertanda positif sebesar 1,257, konstanta sebesar Rp13,531,561,515.00 artinya kecenderungan proyeksi terhadap adanya perubahan dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri. Sedangkan penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mencerminkan bahwa pada setiap perubahan atau peningkatan Pajak Daerah sebesar 100% maka dapat mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 125,7%

- b. Pengaruh adanya penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Kediri

Menurut hasil analisis terdapat pengaruh positif pada penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri yang dapat dilihat dari nilai koefisien Retribusi Daerah yang bertanda positif sebesar 0.267, konstanta sebesar Rp27,576,527,539.00 artinya kecenderungan proyeksi perubahan antara penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mencerminkan bahwa pada setiap pergantian atau peningkatan penerimaan Retribusi Daerah sebesar 100%, maka dapat menyebabkan peningkatan juga pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 26.7%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri.

- c. Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Kediri

Dengan mempertimbangkan pada hasil tabel uji F, yaitu sebesar 77,68 dapat disimpulkan bahwa keberadaan pajak dan retribusi daerah secara simultan mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada daerah Kota Kediri diketahui terjadi trend peningkatan yang fluktuatif dari segi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah maupun retribusi daerahnya. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa Kota Kediri memiliki realisasi penerimaan Pajak Daerah terbesar pada tahun 2017 sebesar Rp 111,449,577,194.86, dan penerimaan terendah pada tahun 2014 sebesar Rp 68,957,535,990.43. Penerimaan Retribusi Daerah terbesar pada tahun 2017 sebesar Rp 10,509,049,281.00, dan penerimaan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp932,291,800.00. Dan penerimaan PAD tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp 293,065,134,148.36 dan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp 126,032,764,149.66. Berdasarkan hasil penelitian di atas membuktikan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, baik secara simultan maupun parsial.

PAD merupakan pendapatan daerah yang didapat dari hasil penerimaan pajak daerah, hasil dari retribusi, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang telah dipisahkan dan lain-lain yang masih merupakan pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari terlaksananya asas desentralisasi. Adanya kebijakan tentang keuangan daerah ditujukan guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah guna melaksanakan kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan untuk meminimalisir ketergantungan dalam memperoleh dana dari pemerintah tingkat atas melalui subsidi. sehingga usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seharusnya dapat ditinjau dari sudut pandang yang lebih luas bukan hanya dilihat dari sudut daerah masing-masing, namun dalam lingkup kesatuan perekonomian Indonesia.

Pendapatan asli daerah sendiri, dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan anggaran yang nantinya digunakan dalam berbagai kebutuhan dalam pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri, pada khususnya diperuntukkan pada keperluan rutin. Untuk, itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

SIMPULAN

1. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Hasil uji F adalah 77.689 dengan memiliki tingkat yang signifikan 0,013. Karena nilai dari probabilitas (0,013) lebih kecil dari 0.05 yang artinya pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan dapat mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kediri.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahawa pendapatan daerah Kediri dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah pada rentang waktu 2014-2018 sebesar 99,4% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dikaji ke dalam penelitian ini.

SARAN

1. Untuk masyarakat diharapkan sadar untuk membayar wajib pajak maupun retribusi di daerahnya. Karena hasilnya pun untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur daerah. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar wajib pajak dan retribusi di daerahnya maka masyarakat ikut berkontribusi dalam membangun daerahnya serta membantu meningkatkan kesejahteraan daerah tempat masyarakat tersebut berdomisili.

2. Untuk Pemerintah diharapkan mampu menjadi tempat dalam memberikan komentar atau pendapat terhadap pengelolaan keuangan daerah agar lebih meningkatkan pengambilan dan penerimaan dari masing-masing komponen pendapatan asli daerah terutama pajak daerah dengan meningkatkan suatu pengawasan, pembinaan serta evaluasi terhadap pemungutan wajib pajak dan retribusi daerah.
3. Pelaksanaan sosialisasi mengenai pentingnya pajak daerah kepada masyarakat juga sosialisasi peraturan mengenai perpajakan kepada masyarakat bahkan memberitahukan betapa pentingnya bagi kita untuk membayar pajak bagi keberlangsungan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Damas Dwi. (2017). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Malang*: UB Press.
- A, Mauri. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng. Makassar: STIE Amkop.
<https://kedirikota.bps.go.id/publication/2018/08/16/0ffec8c6bbd88387a6813cbf/kota-kediri-dalam-angka-2018.html>
- M, Nursali. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- M, Putri Ellysa. S, Rahayu. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). Cirebon: Universitas Telkom.
- Putri, M. E., & Sri Rahayu. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, 2(1), 281–288.
- R, Siti Kurnia. (2017). *PERPAJAKAN (Konsep Dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- R, Usman. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015). Bandung: Universitas Telkom.
- Dewandaru, B., & Purnamaningsih, N. (2016). STRATEGI DALAM MEMAJUKAN INDUSTRI KREATIF SEBAGAI DAYA TARIK WISATA. 1(2), 170–187.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.4>
- Puspita, N. V., & Santoso, A. (2017). Pengaruh Spread Suku Bunga, Car, Dan Npl Terhadap Penyaluran Kredit Ukm Kota Kediri (Studi Pada Perbankan Kota Kediri). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 2(1), 57–74.
<https://doi.org/10.30737/ekonika.v2i1.18>
- Puspita, N. V., & Yuliari, K. (2019). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham, Abnormal Return Dan Risiko Sistematis Saham Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2016-2018). *Ekonika : Jurnal Ekonomi*

- Universitas Kadiri*, 4(1), 95. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.335>
- Putra, Y. P., & Heryanto, B. (2017). PEMETAAN KEPEMILIKAN BADAN HUKUM DAN TINGKAT PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA UMKM (Studi Pada Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto - Kota Kediri). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 2(2), 183. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v2i2.44>
- S, Danang. (2011). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi. Sleman: Kav.
- Madukismo.Sun'an,Muammil dan Abdurrahman Senuk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- T, Wildah Mafaza. M, Yuniadi. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). Malang: Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
- V, Panelewen. & A, Mirah. (2017). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Y, Hartono. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY (Periode 2012-2016). Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.